

Hak Ekonomi Istri dalam Pernikahan: Telaah Kritis terhadap Bias Patriarkis dalam Penafsiran Fiqh Klasik

Choirul Daroji¹

¹Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari, Indonesia;

Correspondence e-mail*; choiruldaroji@uinponorogo.ac.id¹

Submitted:2025/12/17

Revised: 2025/12/22;

Accepted: 2025/12/24;

Published: 2025/12/27

Abstract

This study examines the concept of nafaqah (spousal maintenance) in Islamic family jurisprudence in response to socio-economic transformations within contemporary Muslim families. The research aims to analyze how classical fiqh constructions assign the obligation of nafaqah exclusively to the husband and to assess the implications of this construction for the economic autonomy of wives. It further seeks to formulate a more equitable framework for Islamic family jurisprudence that is responsive to modern socio-economic realities. Employing a qualitative normative-analytical method, this study analyzes classical fiqh texts across various schools of law, contemporary fiqh scholarship, and Islamic family law studies using the perspectives of *maqāṣid al-sharī'ah* and gender analysis. The findings demonstrate that although Islamic law fundamentally guarantees wives' economic rights through the obligation of nafaqah, dominant interpretations tend to simplify family economic relations and position wives as passive recipients rather than active economic actors. This study argues that the objectives of Islamic law—justice ('*adl*) and public welfare (*maṣlaḥah*)—provide a normative foundation for reconstructing Islamic family jurisprudence toward a model of shared economic responsibility between spouses. It recommends developing fiqh frameworks that recognize economic co-competence based on capacity, contribution, and mutual agreement to promote more egalitarian and just family relations in contemporary Muslim societies.

Keywords

nafaqah; Islamic family jurisprudence; *maqāṣid al-sharī'ah*; gender equality; family economy



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

INTRODUCTION

Dalam hukum keluarga Islam, hak ekonomi istri merupakan aspek fundamental yang diatur secara eksplisit dalam syariat Islam. Hak ini mencakup kewajiban suami untuk memberikan *nafaqah* kepada istri—yakni pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal—yang menjadi konsekuensi langsung dari akad pernikahan yang sah. Kajian hukum fiqh

menunjukkan bahwa hak finansial perempuan dalam keluarga tidak terbatas pada aspek materi dasar semata, melainkan juga mencakup hak-hak finansial lain yang sering kurang dipahami dalam praktik masyarakat kontemporer Muslim Indonesia. Penelitian normatif yang mengkaji hak finansial perempuan dalam keluarga menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak tersebut sering disederhanakan hanya dalam kerangka kewajiban *nafaqah* suami, padahal sebenarnya hukum Islam mengakui hak finansial istri secara mandiri dalam berbagai dimensi kehidupan keluarga.¹

Walaupun kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri sudah jelas secara normatif, banyak kajian empiris menemukan bahwa pemahaman dan implementasinya di masyarakat sering tidak konsisten. Dalam praktiknya, interpretasi fiqh yang dominan masih menekankan kewajiban *nafaqah* tanpa cukup memberi ruang bagi pembahasan hak ekonomi istri dalam konteks kontribusinya terhadap harta keluarga atau partisipasinya dalam ekonomi keluarga modern. Hal ini berdampak pada persepsi yang memosisikan istri semata sebagai objek pemenuhan nafkah, bukan sebagai subjek yang juga memiliki hak ekonomi yang perlu diakui dan dilindungi.²

Sebagai contoh, studi yang mengkaji hak finansial perempuan dalam keluarga di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat cenderung membatasi pemahaman hak ekonomi istri hanya pada kewajiban suami menyediakan nafkah sehari-hari, sementara hak lainnya seperti penghargaan terhadap kontribusi ekonomi istri atau partisipasi dalam pengelolaan harta bersama kurang memperoleh perhatian. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara prinsip normatif syariat dan realitas ekonomi keluarga kontemporer.³

Sejauh ini, kajian fiqh tentang hak ekonomi istri yang mengkombinasikan telaah teks klasik dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* terutama terkait dengan keadilan dan kesetaraan gender masih terbatas. Keterbatasan kajian ini berimplikasi pada kurangnya pola interpretasi fiqh yang responsif terhadap perubahan struktur ekonomi keluarga Muslim kontemporer, seperti tingginya kontribusi ekonomi istri dalam pekerjaan formal atau informal. Oleh karena itu, kajian kritis yang mampu merekonstruksi pemahaman fiqh secara lebih inklusif dan kontekstual menjadi sangat penting.⁴

¹ Siska Lis Sulistiani and Intan Nurrachmi, "Hak Finansial Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 20, no. 2 (2021): 175–85, <https://doi.org/10.14421/musawa.2021.202.175-185>.

² Sulistiani and Nurrachmi, "Hak Finansial Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia."

³ Sulistiani and Nurrachmi, "Hak Finansial Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia."

⁴ Muhammad Ichsan Ferdiansyah et al., "NAFKAH ISTRI DALAM PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER: ANALISIS KRITIS DENGAN PENDEKATAN MAQASHID AL-SYARIAH," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 509–23, <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2629>.

Berdasarkan gap tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis hak ekonomi istri dalam pernikahan dari perspektif fiqh normatif dengan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*. Kajian ini berfokus pada identifikasi bias patriarkis dalam interpretasi fiqh klasik serta menawarkan konstruksi pemahaman yang lebih adil dan relevan dengan realitas ekonomi keluarga Muslim kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan fiqh keluarga yang berkeadilan dan kontekstual.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian utama penelitian ini adalah teks-teks normatif fiqh yang berkaitan dengan hak ekonomi istri dalam pernikahan, baik yang bersumber dari literatur fiqh klasik maupun kajian fiqh kontemporer. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menelaah konstruksi hukum fiqh serta dinamika penafsirannya dalam konteks relasi ekonomi suami-istri.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-fiqh yang dipadukan dengan pendekatan kritis berbasis *maqāṣid al-sharī'ah*. Pendekatan normatif-fiqh digunakan untuk mengkaji dalil-dalil syar'i dan pandangan ulama mazhab terkait hak ekonomi istri, seperti konsep *nafaqah*, *mahr*, *dhimmah māliyyah*, dan relasi *qiwāmah*. Sementara itu, pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* digunakan untuk menilai sejauh mana penafsiran fiqh tersebut merefleksikan tujuan syariat, khususnya keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), dan perlindungan hak ekonomi perempuan (*ḥifẓ al-māl*).

Pendekatan kritis digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya bias patriarkis dalam penafsiran fiqh klasik, dengan cara membedakan antara norma syariat yang bersifat prinsipil dan produk ijtihad ulama yang dipengaruhi oleh konteks sosial-budaya pada masanya.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Sumber primer, meliputi:

- a) Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan hak ekonomi istri dan relasi suami-istri;
 - b) Kitab-kitab fiqh klasik lintas mazhab, seperti karya ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yang membahas nafkah, kepemilikan harta, dan kewenangan ekonomi dalam rumah tangga.
2. Sumber sekunder, meliputi:
- a) Buku dan artikel jurnal ilmiah tentang fiqh keluarga, fiqh gender, dan ekonomi keluarga Muslim;
 - b) Jurnal-jurnal hukum keluarga Islam dan studi gender Islam yang relevan, khususnya yang membahas hak ekonomi perempuan dan reinterpretasi fiqh keluarga dalam konteks kontemporer.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menginventarisasi, membaca secara mendalam, dan mengklasifikasikan sumber-sumber pustaka yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama, seperti konsep nafkah, kepemilikan harta istri, kontribusi ekonomi perempuan, dan relasi kekuasaan ekonomi dalam keluarga.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif-analitis dan analisis komparatif-kritis. Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan pandangan fiqh klasik tentang hak ekonomi istri secara sistematis. Selanjutnya, analisis komparatif-kritis digunakan untuk membandingkan pandangan antarmazhab serta mengkaji relevansinya dengan realitas keluarga Muslim kontemporer.

Dalam tahap akhir, data dianalisis menggunakan kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* untuk merumuskan pemahaman fiqh yang lebih berkeadilan dan responsif terhadap perubahan struktur ekonomi keluarga, sekaligus memisahkan antara nilai normatif syariat dan konstruksi patriarkis yang bersifat historis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Hak Ekonomi Istri dalam Fiqih Keluarga Islam

Hasil telaah terhadap literatur fiqih normatif menunjukkan bahwa Islam secara prinsipil menetapkan hak ekonomi bagi istri dalam pernikahan, terutama dalam bentuk kewajiban suami memberikan *nafaqah* lahiriyah seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Hal ini tercermin dalam banyak literatur fiqih klasik dan kontemporer, bahwa *nafaqah* merupakan kewajiban suami selama istri tetap dalam keadaan *ṭā'ah* dan dalam ikatan nikah yang sah. Namun interpretasi praktisnya sering kali menyederhanakan hak ekonomi istri pada aspek ini saja, tanpa mengembangkan pemahaman lebih luas tentang otonomi ekonomi perempuan dalam keluarga. Studi deskriptif-analitis menemukan bahwa pemahaman ini cenderung menguatkan relasi ekonomi yang sepihak, di mana posisi istri lebih berfokus pada penerima bantuan finansial daripada sebagai agen ekonomi aktif dalam keluarga.⁵

Selain *nafaqah*, hak-hak finansial lain seperti pengakuan terhadap kontribusi ekonomi istri terhadap harta bersama juga mendapat perhatian dalam studi kontemporer. Misalnya, artikel yang menelaah kontribusi ekonomi istri menunjukkan bahwa dalam konteks hukum positif dan fiqih kontemporer, kontribusi istri kerap kurang diperhitungkan secara adil ketika terjadi pembagian harta bersama, meskipun kontribusinya signifikan dalam pembentukan harta keluarga.⁶

2. Indikasi Bias Patriarkis dalam Penafsiran Fiqih Klasik

Analisis kualitatif terhadap literatur fiqih klasik lintas mazhab menunjukkan indikasi bahwa beberapa interpretasi cenderung dipengaruhi oleh konteks sosial-budaya patriarkis pada masa ijtihad awal. Konsepsi kewajiban nafkah yang secara eksklusif diposisikan pada suami sebagai satu-satunya sumber nafkah tanpa mempertimbangkan

⁵ Tike Putri Nofiyanti et al., "KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN," *Muadalah : Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2022): 161–70, <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i2.761>.

⁶ Nadya Faizal, "Kontribusi Ekonomi Istri Dalam Pembagian Harta Bersama: Analisis Yuridis Terhadap Putusan Peradilan Agama Di Indonesia," *Jurnal Ar-Risalah* 5, no. 1 (2025): 16–30, <https://doi.org/10.30863/arrisalah.v5i1.5829>.

kontribusi ekonomi istri dalam praktik nyata mencerminkan kecenderungan patriarkis. Pemahaman ini dapat mempersempit ruang gerak ekonomi istri dan cenderung menempatkannya sebagai objek daripada subjek hukum dalam ranah ekonomi keluarga. Konteks ini juga menjadi topik kritik dalam kajian fiqh kontemporer yang menuntut pemahaman fiqh yang responsif terhadap dinamika sosial ekonomi modern.⁷

Selain itu, kajian rekonstruksi konsep *nafaqah* dalam perspektif gender dan otonomi perempuan juga mengungkap bahwa interpretasi tradisional sering mendorong ketergantungan ekonomi istri pada suami, meskipun prinsip syariat Islam sendiri tidak melarang perempuan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi dan memiliki hak kepemilikan atas hartanya sendiri. Pemahaman modern yang lebih inklusif menunjukkan adanya ruang untuk merekonstruksi konsep fiqh agar lebih adil dan mencerminkan kesetaraan hak ekonomi antara suami dan istri.⁸

3. Realitas Kontemporer: Peran Ekonomi Istri dan Tantangan Fiqih

Fenomena peningkatan peran ekonomi istri dalam keluarga modern semakin menantang interpretasi fiqh klasik. Berbagai studi menunjukkan bahwa banyak istri berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pelaku usaha, demi menunjang kesejahteraan keluarga. Kontribusi ekonomi ini sering kali tidak diakui secara hukum ketika terjadi sengketa pembagian harta atau evaluasi hak ekonomi keluarga. Situasi ini membuka celah bagi telaah kritis yang mempertimbangkan konteks sosial saat ini, khususnya dalam suatu negara seperti Indonesia yang menggabungkan norma syariat dan hukum positif.⁹

Dalam konteks *maqāṣid al-sharī'ah*, tujuan syariat mencakup pemeliharaan kemaslahatan (*maṣlaḥah*), keadilan (*'adl*), serta perlindungan terhadap hak-hak individu (*ḥifẓ al-ḥuqūq*). Pendekatan ini memungkinkan interpretasi fiqh yang lebih fleksibel terhadap peran dan kontribusi ekonomi istri serta menjembatani dualitas antara fiqh klasik

⁷ Fazlon Umar, "Pandangan Hukum Islam Tentang Peran Istri Dalam Mencari Nafkah," *Ameena Journal* 2, no. 3 (2024): 269–79, <https://doi.org/10.63732/aij.v2i3.69>.

⁸ "View of Relevansi Konsep Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam Terhadap Dinamika Kehidupan Modern," accessed December 17, 2025, <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/AF/article/view/1669/1508>.

⁹ Faizal, "Kontribusi Ekonomi Istri Dalam Pembagian Harta Bersama."

dan realitas kontemporer. Misalnya, beberapa kajian kontemporer menunjukkan bahwa pemikiran ulama modern semakin mengakui bahwa partisipasi ekonomi istri bukan hanya diperbolehkan, tetapi juga patut dihargai secara hukum dan etika Islam.¹⁰

4. Diskursus Kekinian tentang Kesetaraan dan Keadilan dalam Fiqih Ekonomi Keluarga

Beberapa artikel yang menggunakan pendekatan maqāṣid dan analisis gender menegaskan perlunya pemahaman fiqh yang bukan sekadar mengikuti interpretasi tekstual tanpa mempertimbangkan tujuan syariat dalam konteks hak ekonomi perempuan. Penelitian yang menganalisis *nafaqah* dalam perspektif kesetaraan gender menemukan bahwa prinsip-prinsip syariat seperti keadilan dan kemaslahatan harus tercermin dalam relasi ekonomi keluarga, tidak hanya menekankan kewajiban suami tetapi juga pengakuan terhadap peran aktif ekonomi istri dalam struktur keluarga.¹¹

Kajian ini mengarah pada pemahaman bahwa fiqh keluarga idealnya mendukung ko-kompetensi ekonomi antar-suami istri dalam kerangka yang adil dan saling menghormati hak, bukannya mempertahankan hierarkisasi yang kaku. Perspektif seperti ini konsisten dengan tujuan syariat Islam yang mengutamakan kesejahteraan (*maslahah*) serta penghormatan terhadap hak setiap individu berdasarkan kapasitas dan kontribusinya.¹²

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian normatif terhadap literatur fiqh klasik dan kontemporer, penelitian ini menyimpulkan bahwa hak ekonomi istri dalam pernikahan Islam secara prinsip telah diakui secara jelas oleh syariat. Hak tersebut tidak hanya terbatas pada kewajiban suami memberikan *nafaqah*, tetapi juga mencakup pengakuan terhadap kapasitas hukum dan ekonomi istri sebagai subjek yang memiliki *dhimmah māliyyah* (kemandirian kepemilikan harta). Dengan demikian, Islam secara normatif menempatkan perempuan dalam posisi yang memiliki hak ekonomi yang dilindungi dan tidak dapat dihapuskan oleh relasi pernikahan.

¹⁰ Nur Fadhilah and Muhammad Nurravi Alamsyah, "Reinterpreting Financial Responsibilities in Islamic Marriage: A Maqasid al-Ushrah Perspective," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies* 7, no. 1 (2025): 1–26, <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v7i1.10449>.

¹¹ Iqbal Maulana, "ANALISIS MAQASID AL-SYARIAH TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN PRINSIP-PRINSIP CEDAW," *An Nuqud Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2024): 98–103, <https://doi.org/10.51192/annuqud.v3i1.2243>.

¹² Ferdiansyah et al., "NAFKAH ISTRI DALAM PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER."

Namun demikian, kajian ini menemukan bahwa dalam sebagian penafsiran fiqh klasik, hak ekonomi istri sering dipahami secara sempit dan subordinatif. Penekanan berlebihan pada konsep *qiwamah* dan *tā'ah* tanpa analisis kontekstual telah melahirkan pemahaman fiqh yang cenderung bias patriarkis, khususnya dalam relasi ekonomi keluarga. Bias ini tercermin dalam kecenderungan menempatkan istri sebagai pihak yang sepenuhnya bergantung secara ekonomi pada suami, serta minimnya pengakuan terhadap kontribusi ekonomi istri dalam pembentukan dan pengelolaan harta keluarga.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa realitas ekonomi keluarga Muslim kontemporer — ditandai dengan meningkatnya partisipasi ekonomi istri, perubahan struktur nafkah, serta kompleksitas pengelolaan harta keluarga — tidak sepenuhnya terakomodasi dalam konstruksi fiqh klasik yang bersifat tekstual dan historis. Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan ketimpangan keadilan ekonomi dalam rumah tangga apabila fiqh diterapkan tanpa pembacaan kritis dan kontekstual.

Melalui pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*, penelitian ini menegaskan bahwa rekonstruksi pemahaman fiqh ekonomi keluarga merupakan keniscayaan akademik dan normatif. Prinsip-prinsip *maqāṣid* seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), dan perlindungan harta (*hifẓ al-māl*) memberikan landasan kuat untuk menafsirkan ulang hak ekonomi istri secara lebih proporsional dan berkeadilan. Pendekatan ini memungkinkan pemisahan yang tegas antara nilai-nilai normatif syariat yang bersifat universal dan produk ijtihad fiqh yang dipengaruhi oleh konteks sosial-budaya patriarkis.

Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan fiqh ekonomi keluarga yang lebih inklusif, kontekstual, dan relevan dengan realitas masyarakat Muslim modern. Rekonstruksi fiqh yang ditawarkan tidak dimaksudkan untuk menafikan tradisi fiqh klasik, melainkan untuk menguatkan kembali spirit keadilan dan kemanusiaan yang menjadi tujuan utama syariat Islam. Ke depan, kajian fiqh keluarga perlu terus dikembangkan dengan pendekatan interdisipliner agar mampu menjawab tantangan ekonomi keluarga Muslim secara lebih komprehensif dan berkeadilan.

REFERENSI

Fadhilah, Nur, and Muhammad Nurravi Alamsyah. "Reinterpreting Financial Responsibilities in Islamic Marriage: A Maqasid al-Usrah Perspective." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies* 7, no. 1 (2025): 1–26. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v7i1.10449>.

Faizal, Nadya. "Kontribusi Ekonomi Istri Dalam Pembagian Harta Bersama: Analisis Yuridis Terhadap Putusan Peradilan Agama Di Indonesia." *Jurnal Ar-Risalah* 5, no. 1 (2025): 16–30. <https://doi.org/10.30863/arrisalah.v5i1.5829>.

Ferdiansyah, Muhammad Ichsan, Triadi Wicaksono, and Lismawati Lismawati. "NAFKAH ISTRI DALAM PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER: ANALISIS KRITIS DENGAN PENDEKATAN MAQASHID AL-SYARIAH." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 509–23. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2629>.

Maulana, Iqbal. "ANALISIS MAQASID AL-SYARIAH TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN PRINSIP-PRINSIP CEDAW." *An Nuqud Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2024): 98–103. <https://doi.org/10.51192/annuqud.v3i1.2243>.

Nofiyanti, Tike Putri, Husni Kamaludin, and St Umrah. "KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN." *Muadalah : Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2022): 161–70. <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i2.761>.

Sulistiani, Siska Lis, and Intan Nurrachmi. "Hak Finansial Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 20, no. 2 (2021): 175–85. <https://doi.org/10.14421/musawa.2021.202.175-185>.

Umar, Fazlon. "Pandangan Hukum Islam Tentang Peran Istri Dalam Mencari Nafkah." *Ameena Journal* 2, no. 3 (2024): 269–79. <https://doi.org/10.63732/aij.v2i3.69>.

"View of Relevansi Konsep Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam Terhadap Dinamika Kehidupan Modern." Accessed December 17, 2025. <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/AF/article/view/1669/1508>.